



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/412/VII/2015

TENTANG

**PENYERAHAN SARANA DAN PRASARANA KEPADA
TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. dalam rangka menunjang kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, maka kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penyerahan Sarana dan Prasarana Kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2012 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menyerahkan Sarana dan Prasarana Kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan daftar penerima dan Jenis Sarana dan Prasarana yang diterima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa komputer deskbook, pc komputer, notebook/laptop, printer dan kendaraan roda 2 (dua)/sepeda.
- KETIGA : Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015, melalui Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kode Rekening 1.20.06.01.5.1.1.04.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Juli 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAC	✓

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 412/ VI/2015
TENTANG

PENYERHAN SARANA DAN PRASARANA KEPADA TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENERIMA DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DITERIMA

NO.	PENERIMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Tim Intensifikasi Kabupaten			
1	DPPKAD Bidang Pendapatan	Notebook/Laptop	3 Unit	
2	DPPKAD Bidang Pendapatan	Komputer Desktop	4 Unit	
3	DPPKAD Bidang Pendapatan	Printer	4 Unit	
	Tim Intensifikasi Kecamatan			
1	Kecamatan Mappedeceng	Notebook/Laptop	1 Unit	
	Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan			
1	Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang	PC/Komputer	1 Unit	
2	Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang	PC/Komputer	1 Unit	
3	Desa Pengkenden Kecamatan Sabbang	PC/Komputer	1 Unit	
4	Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	PC/Komputer	1 Unit	
5	Desa Malangke Kecamatan Malangke	PC/Komputer	1 Unit	
6	Desa Benteng Kecamatan Malangke	PC/Komputer	1 Unit	
7	Desa Pettalandung Kecamatan Malangke	PC/Komputer	1 Unit	
8	Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng	PC/Komputer	1 Unit	
9	Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	PC/Komputer	1 Unit	
10	Desa Sumber Wangi Kecamatan Mappedeceng	PC/Komputer	1 Unit	
11	Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng	PC/Komputer	1 Unit	

12	Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone	PC/Komputer	1 Unit	
13	Desa Suka Raya Kecamatan Bone-Bone	PC/Komputer	1 Unit	
14	Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone	PC/Komputer	1 Unit	
15	Desa Poreang Kecamatan Tana Lili	PC/Komputer	1 Unit	
16	Desa Pengkajiang Kecamatan Malangke Barat	PC/Komputer	1 Unit	
17	Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	PC/Komputer	1 Unit	
18	Desa Lodang Kecamatan Seko	PC/Komputer	1 Unit	
19	Kelurahan Bone Kecamatan Masamba	PC/Komputer	1 Unit	
20	Dusun Bone Subur Desa Bone Subur Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
21	Dusun Minanga Tallu Desa Bone Subur Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
22	Dusun Ne'Leto Atas Desa Bone Subur Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
23	Dusun Ne'Leto Bawah Desa Bone Subur Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
24	Dusun Tetewaka Desa Bone Subur Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
25	Dusun Sarambu Desa Tete Uri Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
26	Dusun Teteuri I Desa Tete Uri Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
27	Dusun Teteuri II Desa Tete Uri Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
28	Dusun Limbong Masarang Desa Tete Uri Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
29	Dusun Sarambu I Desa Tete Uri Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
30	Dusun Tokararak Desa Pengkendekan Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
31	Dusun Pengkendekan Desa Pengkendekan Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
32	Dusun Tinimpung Desa Pengkendekan Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
33	Dusun Kadundung Desa Pengkendekan Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
34	Dusun Toliru Desa Pengkendekan Kecamatan Sabhang	Sepeda	1 Unit	
35	Dusun Dadeko Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	
36	Dusun Kaluku Bulawang Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	
37	Dusun Balla Kajiang Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	
38	Dusun Waerimi Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	
39	Dusun Sukamakmur Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	

40	Dusun Mangkallang Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta	Sepeda	1 Unit	
41	Dusun Malangke Desa Malangke Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
42	Dusun Babanakawali Desa Malangke Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
43	Dusun Birue Desa Malangke Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
44	Dusun Karya Baru Desa Malangke Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
45	Dusun Cappa Solo Desa Benteng Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
46	Dusun Padang Desa Benteng Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
47	Dusun Buloe Desa Benteng Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
48	Dusun Bengkese Desa Benteng Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
49	Dusun Pettalandung Desa Pettalandung Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
50	Dusun Labuaja Desa Pettalandung Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
51	Dusun Salobance Desa Pettalandung Kecamatan Malangke	Sepeda	1 Unit	
52	Dusun Uraso Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
53	Dusun Kurnia Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
54	Dusun Kampung Baru Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
55	Dusun Ujja Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
56	Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
57	Dusun Mappedeceng Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
58	Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
59	Dusun Porodoa Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
60	Dusun Beringin Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
61	Dusun Sumber Baru 1 Desa Sumber Wangi Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
62	Dusun Sumber Baru 2 Desa Sumber Wangi Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
63	Dusun Homebase Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
64	Dusun Benteng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
65	Dusun Tonakka Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng	Sepeda	1 Unit	
66	Dusun Sadar Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	

67	Dusun Waelaro Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
68	Dusun Tetelangka Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
69	Dusun Sappa Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
70	Dusun Sidodadi Desa Suka Raya Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
71	Dusun Sumber Jaya Desa Suka Raya Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
72	Dusun Cinta Mulia Desa Suka Raya Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
73	Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
74	Dusun Kanjiro Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
75	Dusun Legoksari Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
76	Dusun Trikora Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone	Sepeda	1 Unit	
77	Dusun Poreang Desa Poreang Kecamatan Tana Lili	Sepeda	1 Unit	
78	Dusun Kuluri Desa Poreang Kecamatan Tana Lili	Sepeda	1 Unit	
79	Dusun Tanete Desa Poreang Kecamatan Tana Lili	Sepeda	1 Unit	
80	Dusun Panase Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
81	Dusun Tompe Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
82	Dusun Labbu Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
83	Dusun Kampung Baru Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
84	Dusun Waetuo Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
85	Dusun Tomanasa Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
86	Dusun Langkai Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
87	Dusun Solo Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	
88	Dusun Ayu Bitte Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat	Sepeda	1 Unit	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUMAS	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARFIN JUNAIDI